AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10393

E-COURT DAN AKSES KEADILAN DIGITAL: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PELAYANAN PERADILAN

E-Court and Digital Access to Justice: A Sociology of Law Study of Changes in Judicial Services

Mariatul Kiptiah, Fachruji Fachruji, dan Muhammad Aini
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
mariatulkiptiah001@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 18, 2026	May 16, 2026	May 28, 2026	Jun 2, 2026

Abstract

Although digital transformation in the judicial system has been widely studied, research that specifically discusses the implementation of E-Court from the perspective of the sociology of law and its implications for access to digital justice remains limited. This study aims to analyze the implementation of E-Court and its influence on access to digital justice, the transformation of legal culture, and patterns of social interaction in judicial services in Indonesia. This study used a qualitative approach with a case study design involving judges, court clerks, advocates, and members of the public who use E-Court services. Informants were selected through purposive sampling based on their direct involvement in the use of electronic judicial services. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the interactive analysis model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the implementation of E-Court has transformed the judicial service system through improved administrative efficiency, transparency, and accessibility of court services. However, digital inequality, low

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

technological literacy, and limited infrastructure remain major obstacles to equitable access to digital justice. In addition, the shift from conventional judicial services to a digital system has also affected patterns of social interaction and the legal culture of justice seekers. These findings contribute to the development of studies in the sociology of law, particularly regarding the relationship between law, technology, and social change in the digital era. The conclusion of the study affirms that the implementation of E-Court serves not only as an administrative innovation but also as an instrument for transforming legal culture and expanding access to digital justice. The implications of this study provide practical contributions for the Supreme Court of the Republic of Indonesia and relevant stakeholders in strengthening digital literacy, technological infrastructure, and judicial policies that are more inclusive and responsive to public needs.

Keywords: E-Court; Sociology of Law; Access to Digital Justice; Legal Culture; Judicial Digitalization.

Abstrak: Meskipun transformasi digital dalam sistem peradilan telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus membahas implementasi *E-Court* dalam perspektif sosiologi hukum dan implikasinya terhadap akses keadilan digital masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *E-Court* serta pengaruhnya terhadap akses keadilan digital, transformasi budaya hukum, dan pola interaksi sosial dalam pelayanan peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan hakim, panitera, advokat, dan masyarakat pengguna layanan *E-Court*. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam penggunaan layanan peradilan elektronik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *E-Court* telah mentransformasi sistem pelayanan peradilan melalui peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pengadilan. Namun, ketimpangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses keadilan digital. Selain itu, peralihan dari pelayanan peradilan konvensional menuju sistem digital turut memengaruhi pola interaksi sosial dan budaya hukum masyarakat pencari keadilan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi hukum, khususnya mengenai hubungan antara hukum, teknologi, dan perubahan sosial di era digital. Simpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi *E-Court* tidak hanya berperan sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi budaya hukum dan perluasan akses keadilan digital. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat literasi digital, infrastruktur teknologi, serta kebijakan peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *E-Court*; Sosiologi Hukum; Akses Keadilan Digital; Budaya Hukum; Digitalisasi Peradilan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam reformasi pelayanan publik di berbagai negara, termasuk pada sektor peradilan. Digitalisasi lembaga hukum dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem pelayanan yang efektif, transparan, cepat, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, modernisasi peradilan diwujudkan melalui implementasi electronic court (E-Court) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sistem administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik. Kehadiran E-Court menandai perubahan besar dalam budaya pelayanan hukum yang sebelumnya bersifat konvensional menuju sistem digital berbasis teknologi informasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pengiriman dokumen persidangan dilakukan secara daring sehingga dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Delfina, 2025).

Digitalisasi peradilan semakin memperoleh legitimasi kuat sejak pandemi COVID-19 yang mendorong berbagai institusi publik untuk mengembangkan pelayanan berbasis elektronik. Dalam kondisi tersebut, E-Court tidak hanya berfungsi sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan akses masyarakat terhadap layanan hukum di tengah pembatasan sosial. Data Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan layanan E-Court terus mengalami peningkatan setiap tahun (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan pola interaksi masyarakat dengan lembaga peradilan yang sebelumnya berbasis tatap muka menjadi berbasis digital (Harefa et al., 2025). Transformasi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah mekanisme administrasi hukum, tetapi juga memengaruhi pola hubungan sosial antara masyarakat dengan institusi peradilan.

Meskipun demikian, implementasi E-Court juga menghadirkan persoalan sosial yang cukup kompleks. Digitalisasi peradilan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan budaya hukum masyarakat dalam menerima perubahan sistem pelayanan hukum. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sama terhadap teknologi digital. Kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme persidangan elektronik masih menjadi hambatan utama

dalam optimalisasi E-Court (Pratama & Disemadi, 2022; Susanto, 2024). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses keadilan (*access to justice*) antara masyarakat yang memiliki kemampuan digital dengan kelompok masyarakat yang secara sosial dan ekonomi kurang mampu mengakses teknologi (Setiawan et al., 2021; Panggabean, 2021). Dalam situasi ini, modernisasi peradilan berisiko menciptakan eksklusivitas layanan hukum apabila tidak diiringi dengan pemerataan akses teknologi dan peningkatan literasi hukum digital masyarakat (Putra, 2021; Pitaloka, 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma formal, melainkan sebagai institusi sosial yang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya hukum, dan pola interaksi masyarakat. Pemikiran Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Dalam konteks E-Court, keberhasilan digitalisasi peradilan tidak cukup hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan budaya hukum masyarakat (Yoesuf et al., 2023). Oleh karena itu, fenomena E-Court perlu dianalisis tidak hanya dari aspek normatif dan administratif, tetapi juga dari perspektif sosiologi hukum yang menekankan hubungan timbal balik antara hukum dan dinamika sosial masyarakat.

Di samping persoalan literasi digital, implementasi E-Court juga memunculkan persoalan mengenai perubahan relasi sosial antara masyarakat pencari keadilan dengan aparat penegak hukum. Sistem persidangan elektronik secara tidak langsung mengurangi intensitas interaksi langsung antara hakim, panitera, advokat, dan para pihak yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam budaya peradilan konvensional (Rahman, 2023). Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan pola interaksi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Menurut teori tindakan sosial Max Weber, perubahan sistem sosial selalu berkaitan dengan perubahan pola tindakan dan makna yang dibangun oleh masyarakat terhadap suatu institusi (Weber, 1978). Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap E-Court sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan tingkat kepercayaan hukum (Bar-Sinai et al., 2021).

Selain itu, digitalisasi peradilan melalui E-Court juga memperlihatkan adanya transformasi budaya hukum dari pola birokrasi tradisional menuju budaya hukum modern berbasis teknologi. Perubahan tersebut sejalan dengan konsep *responsive law* yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick yang menekankan bahwa hukum harus mampu

beradaptasi terhadap perkembangan sosial (Nonet & Selznick, 2001). Dalam konteks ini, E-Court merupakan bentuk respons institusi hukum terhadap tuntutan masyarakat modern yang menghendaki pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan transparan (Lutfia, 2022). Akan tetapi, transformasi tersebut tetap menghadapi tantangan berupa ketimpangan sosial digital (*digital divide*) (Hidayat, 2021; Sari & Nugroho, 2022). Penelitian Susanto (2024) menunjukkan bahwa masyarakat di daerah terpencil masih mengalami hambatan signifikan dalam penggunaan layanan E-Court akibat keterbatasan jaringan internet dan rendahnya kemampuan penggunaan teknologi informasi.

Penelitian terdahulu mengenai E-Court umumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas regulasi, administrasi peradilan, serta aspek hukum positif dalam penyelenggaraan persidangan elektronik. Penelitian Hidayat (2021) menunjukkan bahwa implementasi E-Court mampu meningkatkan efisiensi pelayanan perkara dan mempercepat proses administrasi di pengadilan. Sementara itu, Sari dan Nugroho (2022) menyoroti tantangan teknis E-Court yang berkaitan dengan keamanan data dan validitas dokumen elektronik. Penelitian lain juga menekankan bahwa digitalisasi peradilan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan hukum (Rahman, 2023; Pitaloka, 2025).

Namun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan E-Court sebagai fenomena sosial dalam perspektif sosiologi hukum masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung melihat E-Court sebagai inovasi administratif dan teknologi semata, bukan sebagai transformasi budaya hukum yang memengaruhi relasi masyarakat dengan lembaga peradilan (Delfina, 2025). Padahal, perubahan sistem peradilan berbasis digital juga melahirkan dinamika sosial baru berupa perubahan pola komunikasi hukum dan partisipasi masyarakat (Harefa et al., 2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa minimnya kajian yang menghubungkan implementasi E-Court dengan perubahan budaya hukum dan akses keadilan dalam perspektif sosiologi hukum.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis mengenai hubungan antara digitalisasi peradilan, budaya hukum masyarakat, dan akses keadilan digital dalam implementasi E-Court. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan perspektif sosiologi hukum untuk memahami bagaimana transformasi pelayanan peradilan berbasis teknologi memengaruhi perilaku hukum masyarakat serta menciptakan bentuk baru akses keadilan di era digital (Pitaloka, 2025; Setiawan et al., 2021). Penelitian ini menggunakan teori budaya

hukum (*legal culture*) dari Lawrence M. Friedman sebagai landasan analisis untuk melihat bagaimana masyarakat merespons perubahan sistem pelayanan hukum elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi E-Court dalam kaitannya dengan akses keadilan digital dan perubahan pelayanan peradilan dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan E-Court memengaruhi budaya hukum masyarakat, pola akses terhadap keadilan, serta dinamika sosial yang muncul dalam transformasi pelayanan peradilan berbasis digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosio-legal atau sosiologi hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena implementasi E-Court secara mendalam melalui perspektif sosial dan budaya hukum masyarakat. Penelitian sosio-legal memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*) yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, struktur sosial, dan perkembangan teknologi (Friedman, 1975). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menganalisis bagaimana sistem E-Court memengaruhi akses keadilan digital, perubahan budaya hukum, serta pola interaksi masyarakat dengan lembaga peradilan. Pendekatan kualitatif dinilai relevan karena mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, dan respons sosial masyarakat terhadap transformasi pelayanan peradilan berbasis digital (Creswell, 2014).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dengan fokus pada implementasi E-Court dalam pelayanan perkara di lingkungan peradilan Indonesia, khususnya pada pengadilan agama dan pengadilan negeri yang telah menerapkan sistem administrasi perkara elektronik. Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam fenomena sosial hukum yang terjadi dalam konteks nyata dan spesifik (Yin, 2018). Penelitian diarahkan untuk memahami hubungan antara digitalisasi peradilan dengan akses keadilan masyarakat, budaya hukum, dan perubahan pola pelayanan hukum. Dalam pelaksanaannya, penelitian dilakukan melalui eksplorasi terhadap pengalaman para pihak yang terlibat dalam penggunaan E-Court, baik dari unsur masyarakat pencari keadilan maupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, desain penelitian ini

memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika sosial yang muncul dalam implementasi sistem peradilan elektronik.

Partisipan penelitian terdiri atas hakim, panitera, advokat, serta masyarakat pengguna layanan E-Court di lingkungan pengadilan. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki pengalaman langsung dalam penggunaan atau pelaksanaan sistem E-Court. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden. Jumlah informan dalam penelitian ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data (*data saturation*), yakni proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan (Moleong, 2018).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan secara langsung dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Lincoln & Guba, 1985). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi aspek akses keadilan digital, budaya hukum, literasi digital, dan pengalaman penggunaan E-Court. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan perkara berbasis elektronik di lingkungan pengadilan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa regulasi, laporan tahunan pengadilan, data penggunaan E-Court, dan dokumen lain yang relevan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan kredibel (Patton, 2002).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan kategorisasi tematik untuk mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir

dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan guna menemukan pola, hubungan, serta makna sosial dari implementasi E-Court dalam perspektif sosiologi hukum. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menekankan interpretasi terhadap dinamika sosial, budaya hukum, dan akses keadilan digital yang berkembang dalam praktik peradilan elektronik di Indonesia.

HASIL

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama mengenai implementasi E-Court dalam kaitannya dengan akses keadilan digital dan perubahan pelayanan peradilan dalam perspektif sosiologi hukum. Temuan disusun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada pengguna layanan E-Court serta aparat penegak hukum di lingkungan pengadilan.

Transformasi Pelayanan Peradilan melalui Implementasi E-Court

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pelayanan perkara di pengadilan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa sistem E-Court memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkara, terutama dalam pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), dan pemanggilan sidang secara elektronik (*e-summons*). Sistem tersebut dinilai mampu mengurangi proses birokrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang dan kehadiran fisik di pengadilan.

Seorang informan dari kalangan advokat menyatakan: *"Sebelum ada E-Court, kami harus datang langsung ke pengadilan hanya untuk mendaftarkan gugatan atau menyerahkan dokumen. Sekarang semuanya bisa dilakukan secara online sehingga lebih cepat dan efisien." (Informan A1)*

Temuan observasi juga menunjukkan bahwa penggunaan layanan administrasi elektronik mampu mengurangi antrean pelayanan di bagian pendaftaran perkara. Berdasarkan dokumentasi pengadilan, jumlah perkara yang didaftarkan melalui sistem E-Court mengalami peningkatan setiap tahun sejak implementasi sistem elektronik diberlakukan secara luas.

Table 1. Peningkatan Penggunaan E-Court pada Pengadilan Tahun 2021–2024

Tahun	Jumlah Perkara E-Court	Persentase Peningkatan
2021	1.245	-
2022	1.876	33,6%
2023	2.540	35,4%
2024	3.118	22,7%

Berdasarkan Tabel 1, penggunaan layanan E-Court menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Data tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum mulai beradaptasi dengan sistem pelayanan peradilan berbasis digital.

Akses Keadilan Digital dan Literasi Teknologi Masyarakat

Penelitian menemukan bahwa implementasi E-Court belum sepenuhnya mampu menciptakan akses keadilan digital yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagian informan dari kalangan masyarakat mengaku mengalami kesulitan dalam memahami prosedur penggunaan aplikasi E-Court, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital dan akses internet.

Seorang pengguna layanan dari wilayah pedesaan menyampaikan: *"Saya kesulitan menggunakan sistemnya karena tidak terlalu paham teknologi. Akhirnya saya meminta bantuan orang lain untuk mendaftarkan perkara." (Informan M3)*

Temuan observasi menunjukkan bahwa masyarakat lanjut usia dan masyarakat dari daerah dengan keterbatasan jaringan internet cenderung mengalami hambatan dalam penggunaan layanan elektronik. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih memilih menggunakan jasa pihak ketiga atau datang langsung ke pengadilan untuk memperoleh bantuan administrasi perkara.

Table 2. Hambatan Penggunaan E-Court Berdasarkan Temuan Lapangan

Jenis Hambatan	Jumlah Informan
Rendahnya literasi digital	11
Keterbatasan akses internet	8
Kesulitan memahami prosedur aplikasi	9
Ketergantungan pada pihak lain	6

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, rendahnya literasi digital menjadi hambatan paling dominan dalam penggunaan E-Court. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan peradilan belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sosial masyarakat.

Perubahan Budaya Hukum dalam Pelayanan Peradilan

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan budaya hukum masyarakat setelah implementasi E-Court. Sebagian besar informan menilai bahwa sistem elektronik menciptakan pelayanan yang lebih cepat, praktis, dan transparan dibandingkan sistem konvensional. Namun demikian, beberapa informan juga menyatakan bahwa berkurangnya interaksi langsung dengan aparat pengadilan menyebabkan munculnya perasaan kurang yakin terhadap proses persidangan elektronik.

Seorang informan dari kalangan masyarakat menyatakan: *"Kalau sidang online atau administrasi online memang lebih mudah, tetapi kadang kami merasa kurang yakin karena tidak bertemu langsung dengan petugas atau hakim." (Informan M5)*

Sementara itu, hakim dan panitera menyatakan bahwa sistem E-Court mendorong perubahan pola kerja di lingkungan pengadilan menjadi lebih efektif dan terdokumentasi secara digital. Observasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aparat pengadilan mulai terbiasa menggunakan layanan administrasi berbasis elektronik dalam pengelolaan perkara.

Gambar 1. Perubahan Pola Pelayanan Peradilan setelah Implementasi E-Court

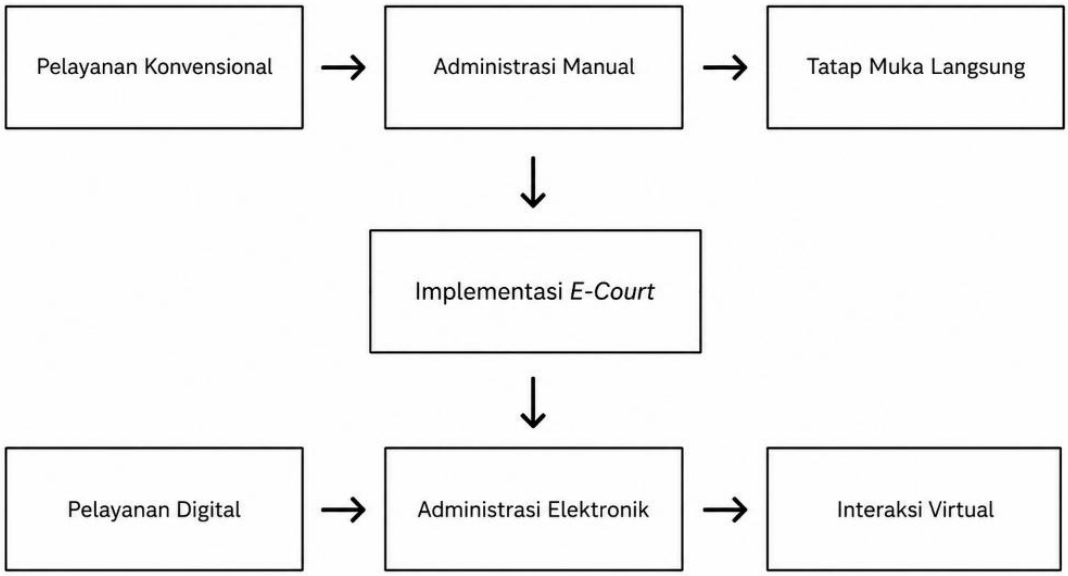

Gambar 1 memperlihatkan adanya transformasi pola pelayanan peradilan dari sistem konvensional menuju sistem digital berbasis teknologi informasi

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court telah mendorong transformasi besar dalam sistem pelayanan peradilan di Indonesia. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya efisiensi administrasi perkara, percepatan pelayanan hukum, serta berkurangnya prosedur birokrasi konvensional yang selama ini dianggap lamban dan tidak efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bentuk perubahan sosial hukum yang memengaruhi budaya pelayanan lembaga peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Delfina, 2025; Pitaloka, 2025). Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan mekanisme pelayanan hukum dari sistem manual menuju sistem elektronik merupakan bentuk adaptasi institusi hukum terhadap perkembangan masyarakat digital.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meningkatnya penggunaan E-Court menunjukkan adanya perubahan orientasi masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih praktis, cepat, dan berbasis teknologi. Kondisi ini sejalan dengan teori budaya hukum (legal culture) Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat (Friedman, 1975). Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan implementasi E-Court tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat serta aparat pengadilan dalam beradaptasi dengan budaya hukum baru berbasis teknologi informasi (Yoesuf et al., 2023; Setiawan et al., 2021).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2021) yang menunjukkan bahwa E-Court mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perkara melalui penyederhanaan administrasi peradilan. Penelitian Sembiring dan Putri (2022) juga menyatakan bahwa digitalisasi pengadilan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi pelayanan publik di lingkungan peradilan. Selain itu, penelitian Arifin (2020) menemukan bahwa sistem peradilan elektronik mampu memperkuat akuntabilitas administrasi perkara melalui dokumentasi digital yang lebih sistematis. Namun demikian, penelitian terbaru juga menegaskan bahwa transformasi digital peradilan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga sosial dan kultural (Harefa et al., 2025; Pitaloka, 2025).

Dalam perspektif teori modernisasi hukum, implementasi E-Court menunjukkan adanya pergeseran dari model birokrasi hukum tradisional menuju model pelayanan hukum modern berbasis teknologi informasi. Temuan ini sejalan dengan konsep responsive law yang

dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial masyarakat (Nonet & Selznick, 2001; Lutfia, 2022). E-Court menjadi bentuk respons institusi hukum terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan transparan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi E-Court belum sepenuhnya menciptakan akses keadilan digital yang merata. Rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta kesulitan masyarakat memahami prosedur penggunaan aplikasi menjadi hambatan utama (Pratama & Disemadi, 2022; Susanto, 2024; Rahman, 2023). Temuan ini sejalan dengan studi terbaru yang menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi isu utama dalam implementasi peradilan elektronik di Indonesia (Harefa et al., 2025; Sari & Nugroho, 2022). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi hukum berpotensi melahirkan bentuk baru ketimpangan sosial apabila tidak diimbangi dengan pemerataan akses teknologi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum digital tetap dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Pemikiran Pierre Bourdieu mengenai modal sosial dan modal kultural menjelaskan bahwa kemampuan individu dalam mengakses layanan hukum digital sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kemampuan teknologi, dan sumber daya sosial (Bourdieu, 1986; Panggabean, 2021). Studi terbaru juga menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan literasi digital rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses layanan E-Court (Susanto, 2024; Setiawan et al., 2021).

Selain persoalan akses teknologi, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan pola relasi sosial antara masyarakat dengan aparat pengadilan. Berkurangnya interaksi langsung dalam sistem E-Court menyebabkan sebagian masyarakat merasa kurang memperoleh pengalaman keadilan secara langsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijaya (2022) serta studi digital justice yang menunjukkan bahwa interaksi tatap muka masih memiliki makna simbolik dalam proses pencarian keadilan (Bar-Sinai et al., 2021; Rahman, 2023).

Temuan tersebut dapat dianalisis melalui teori tindakan sosial Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan masyarakat terhadap institusi hukum dipengaruhi oleh makna subjektif yang mereka bangun terhadap sistem sosial (Weber, 1978). Dalam konteks ini,

penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap sistem digital sangat menentukan keberhasilan implementasi E-Court (Harefa et al., 2025; Pitaloka, 2025).

Penelitian ini juga menemukan adanya gangguan teknis dalam implementasi E-Court, seperti server lambat, kesalahan unggah dokumen, dan keterlambatan notifikasi persidangan. Penelitian Lestari dan Huda (2021) serta Sari dan Nugroho (2022) menegaskan bahwa kualitas infrastruktur teknologi menjadi faktor kunci dalam efektivitas sistem peradilan elektronik.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara digitalisasi hukum, budaya hukum, dan akses keadilan digital. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membentuk ulang relasi sosial dalam sistem hukum (Delfina, 2025; Harefa et al., 2025).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pelayanan peradilan elektronik yang lebih inklusif. Penguatan literasi digital masyarakat dan pemerataan infrastruktur internet menjadi langkah penting dalam memperluas akses keadilan digital (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Susanto, 2024).

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian hanya difokuskan pada beberapa lingkungan pengadilan sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh terhadap seluruh sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas menyebabkan hasil penelitian lebih menekankan kedalaman analisis dibandingkan generalisasi statistik. Penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam aspek keamanan data digital dan perlindungan privasi dalam sistem peradilan elektronik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar mampu menghasilkan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai implementasi E-Court di Indonesia. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji hubungan antara keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan digital sebagai bagian dari penguatan akses keadilan di era transformasi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi E-Court telah membawa transformasi signifikan dalam sistem pelayanan peradilan di Indonesia, khususnya dalam aspek efisiensi administrasi perkara, percepatan pelayanan hukum, dan modernisasi birokrasi pengadilan. Digitalisasi peradilan melalui E-Court memperlihatkan adanya perubahan budaya hukum masyarakat dari pola pelayanan konvensional menuju pelayanan berbasis teknologi digital. Kehadiran sistem elektronik tidak hanya memengaruhi mekanisme administrasi perkara, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial antara masyarakat dengan institusi peradilan. Dalam perspektif sosiologi hukum, implementasi E-Court menunjukkan bahwa hukum merupakan institusi sosial yang terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat modern.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi E-Court belum sepenuhnya mampu menciptakan akses keadilan digital yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta ketimpangan kemampuan teknologi menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penggunaan layanan peradilan elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem hukum masih dipengaruhi oleh struktur sosial dan ketimpangan akses teknologi di masyarakat. Selain itu, berkurangnya interaksi langsung dalam pelayanan elektronik juga memunculkan tantangan baru terkait pengalaman sosial masyarakat dalam memperoleh rasa keadilan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan digital.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi hukum dengan menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya merupakan perubahan administratif, tetapi juga proses transformasi budaya hukum dan relasi sosial dalam masyarakat digital. Penelitian ini memperkuat relevansi teori budaya hukum Lawrence M. Friedman dalam memahami keberhasilan implementasi sistem hukum berbasis teknologi. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian mengenai akses keadilan digital (*digital access to justice*) melalui analisis hubungan antara hukum, teknologi, dan struktur sosial masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan pelayanan peradilan elektronik yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemerataan akses keadilan.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar mampu

menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi E-Court di Indonesia. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji aspek keamanan data digital, perlindungan privasi, dan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan elektronik sebagai bagian penting dalam pengembangan akses keadilan digital. Selain itu, studi komparatif mengenai implementasi peradilan elektronik di berbagai negara dapat dilakukan untuk memperkaya perspektif tentang modernisasi hukum dan transformasi pelayanan peradilan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. (2020). Transparansi Pelayanan Publik Melalui Implementasi E-Court di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50*(3), 421–438.

Bar-Sinai, M., Tadjer, M., & Vilozni, M. (2019). *Computer assisted access to justice via formal jurisprudence modeling*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.13518

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Delfina, D. (2025). Efisiensi Penanganan Perkara Perdata Melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, 6*(3), 424–431. https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Harefa, N., Sitohang, B. S., & Sinaga, M. (2026). Analisis Dampak Digitalisasi Peradilan Terhadap Akses Keadilan dan Prinsip Peradilan yang Adil bagi Pencari Keadilan. *Jurnal Hukum Justice, 3*(2). https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/6224

Lestari, D., & Huda, M. (2021). Digitalisasi Peradilan dan Efektivitas Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia, 18*(4), 377–392.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Lutfia, V. (2022). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court dalam Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat di Era Digitalisasi. *Lex Renaissance, 6*(4), 677–691. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan 2023*. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2335-laporan-tahunan-ma-2023

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law* (2nd ed.). Transaction Publishers.

Nugraha, R. (2021). Kemandirian Masyarakat dalam Penggunaan Layanan E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahkam, 31*(2), 201–218.

Panggabean, S. N. (2021). Reasonable accommodations for persons with disabilities in electronics justice system (E-Court). *Jurnal Hukum dan Peradilan, 10*(1), 1–30. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.1-30

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.

Pitaloka, D. (2025). E-Court: A digital disruption in law enforcement and its impact on judicial efficiency in Indonesia. *Ex Aequo Et Bono Journal of Law, 2*(2), 82–95. https://doi.org/10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1404

Pratama, R., & Disemadi, H. S. (2022). Tantangan Digitalisasi Peradilan Melalui Sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding, 11*(1), 87–102.

Putra, D. (2020). A modern judicial system in Indonesia: Legal breakthrough of E-Court and E-Legal Proceeding. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 9*(2), 275–297. https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.275-297

Rahman, F. (2023). Akses Keadilan Digital dalam Implementasi Peradilan Elektronik di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum, 12*(1), 55–70.

Sari, D., & Nugroho, A. (2022). Problematika Hukum dan Keamanan Data dalam Implementasi E-Court di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(3), 233–248.

Sembiring, T., & Putri, N. (2022). Modernisasi Pelayanan Pengadilan Melalui Sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal Yudisial, 15*(1), 45–61.

Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2*(2), 198–217. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susanto, R. (2024). Digital Divide dan Akses Keadilan dalam Implementasi E-Court di Indonesia. *Jurnal Sosio-Legal, 8*(1), 41–58.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.

Wijaya, A. (2022). Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia. *Jurnal Socio-Legal Studies, 6*(2), 119–134.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Yoesuf, J. P., Ramadhansyah, F., Elviyanti, S., & Salamah, A. (2023). Strengthening the implementation of E-Court-based judiciary as a legal protection in the implementation of E-Litigation-based trials. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 12*(2), 293–318. https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.293-318